



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHIM BIN ARUN**;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Dua RT.005 RW.000 Desa Sungai Dua
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/VII/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 12 November 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu 42,33 Gram;
 2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 3. 1 (satu) buah hendphon merk Iphone warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam nopol DA 62789 ZCK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-169/tapin/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Transmigrasi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan SMPN Batulicin di bawah tiang listrik atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Lk. AMIR (DPO) dan bersepakat bahwa Terdakwa diminta oleh Lk. AMIR (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Kabupaten Balangan dan akan diberikan upah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Lk. AMIR (DPO) "KAYAPA JADIKAH MEATAR SABUNYA?" lalu Terdakwa jawab "IYA BISA" kemudian Lk. AMIR (DPO) menjawab "NANTI JAM 12.00 WITA SIAP2 NANTI SAYA HUBUNGI KEMBALI". Kemudian pada hari yang sama pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi kembali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lk. AMIR (DPO) dan berkata "SIAP-SIAP UNTUK MENGAMBIL PAKET SABU" lalu Terdakwa jawab "YA SAYA SIAP2 DULU", kemudian Lk. AMIR (DPO) mengatakan "TUNGGU DI JALAN TRANSMIGRASI BATULICIN DI DEPAN SMAN1 BATULICIN. Setelah tiba di lokasi yang telah disepakati kemudian Lk. AMIR (DPO) mengirimkan denah lokasi kepada Terdakwa tempat sabu tersebut diletakkan oleh Lk. AMIR (DPO) yaitu di bawah tiang listrik. Selanjutnya setelah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu 42,33 Gram tersebut kemudian Terdakwa diberi upah oleh Lk. AMIR (DPO) sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa melalui Aplikasi DANA dengan nomor 082154103143 milik Terdakwa yang dikirim oleh Lk. AMIR (DPO);

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi ARBANI BIN SARKAWI dan Saksi STEFANUS ANANTO ANDRIADI ANAK DARI AJ SUMANTO yang merupakan Anggota Polsek Piani pada Polres Tapin melakukan Giat razia motor yang bertempat di Jalan Trans Kandangan Batulicin, Desa Belawain, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan kemudian para saksi memberhentikan kendaraan satu per satu lalu Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna hitam nopol DA 62789 ZCK dan diberhentikan oleh para saksi. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan milik Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu 42,33 gram di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan. Lalu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah hendphon merek aiphone warna hitam yang disimpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Piani untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.08.24.1061 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Drs. Leonard Duma, Apt., MM. tertulis pada Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0879 yang dikeluarkan pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dinyatakan bahwa sediaan dalam bentuk dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk ke dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10846.00/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani ADY CANDRA selaku Penimbang pada Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan dijelaskan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 069/01846.00/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 42,32 Gram yang terdiri dari 43,33 Gram berat kotor dan dikurangkan dengan berat plastik klip 1,00 Gram sehingga berat kotor menjadi 42,33 Gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 Gram untuk pengujian sehingga berat bersih adalah 42,32 Gram;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Trans Kandangan Batulicin, Desa Belawain, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Saksi ARBANI BIN SARKAWI dan Saksi STEFANUS ANANTO ANDRIADI ANAK DARI AJ SUMANTO yang merupakan Anggota Polsek Piani pada Polres Tapin melakukan Giat razia motor yang bertempat di Jalan Trans Kandangan Batulicin, Desa Belawain, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan kemudian para saksi memberhentikan kendaraan satu per satu lalu Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna hitam nopol DA 62789 ZCK dan diberhentikan oleh para saksi. Lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan milik Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu 42,33 gram di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan. Lalu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek aiphone warna hitam yang disimpan di kantong celana yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Piani untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.17A.08.24.1061 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Drs. Leonard Duma, Apt., MM. tertulis pada Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0879 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2024 oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dinyatakan bahwa Sediaan dalam bentuk dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk ke dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 069/10846.00/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani ADY CANDRA selaku Penimbang pada Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan dijelaskan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 069/01846.00/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat bersih 42,32 Gram yang terdiri dari 43,33 Gram berat kotor dan dikurangkan dengan berat plastik klip 1,00 Gram sehingga berat kotor menjadi 42,33 Gram dan disisihkan ke BPOM sebanyak 0,01 Gram untuk pengujian sehingga berat bersih adalah 42,32 Gram;

Perbuatan Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARBANI BIN SARKAWI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Trans Batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa awal mulanya menurut informasi dari masyarakat, di Jalan trans batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin sering terjadi transaksi Narkotika, oleh karena itulah Saksi dan beberapa Anggota Polsek Piani melakukan giat Razia Cipta Kondisi Penyakit Masyarakat dan menghentikan beberapa kendaraan yang melintas di Jalan trans batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Pada saat itu Saksi menghentikan laju kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dari arah Batulicin yang dikendarai oleh Terdakwa. Saat dihentikan Terdakwa terlihat ketakutan dan tangannya gemeteran, Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang ada di kantong tengah jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa namun Terdakwa masih enggan mengeluarkan benda tersebut sehingga Saksi kemudian menarik tangan Terdakwa dan menemukan satu kantong plastik yang dibungkus lakban oranye. Saksi menduga dalam plastik tersebut adalah sabu sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengantarkan sabu seberat kurang lebih 42 (empat puluh dua) gram tersebut ke Kabupaten Balangan dan memperoleh upah jalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain upah jalan tersebut, Sdr. AMIR (DPO) juga menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika Terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu tersebut ke penerimanya di Kabupaten Balangan;
- Bahwa selain 1 (satu) kantong sabu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver dan 1 (satu) buah sepeda

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK juga ikut disita;

- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan pesanan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke penerimanya di Kabupaten Balangan, sedangkan untuk transaksi jual beli tidak melalui Terdakwa namun secara langsung ke Sdr. AMIR (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali namun baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke Kabupaten Balangan;
- Bahwa 1 (satu) kantong sabu yang dibawa Terdakwa di kantong tengah jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, mengantarkan atau menyerahkan sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. STEFANUS ANANTO ANDRIADI ANAK DARI AJ SUMANTO diambil janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Trans Batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa awal mulanya menurut informasi dari masyarakat, di Jalan trans batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin sering terjadi transaksi Narkotika, oleh karena itulah Saksi dan beberapa Anggota Polsek Piani melakukan giat Razia Cipta Kondisi Penyakit Masyarakat dan menghentikan beberapa kendaraan yang melintas di Jalan trans batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Pada saat itu Saksi menghentikan laju kendaraan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dari arah Batulicin yang dikendarai oleh Terdakwa. Saat dihentikan Terdakwa terlihat ketakutan dan tangannya gemeteran, Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang ada di kantong tengah jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa namun Terdakwa masih enggan mengeluarkan benda tersebut sehingga Saksi kemudian menarik tangan Terdakwa dan menemukan satu kantong plastik yang dibungkus lakban oranye. Saksi menduga dalam plastik tersebut adalah sabu sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa disuruh oleh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengantarkan sabu seberat 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) gram tersebut ke Kabupaten Balangan dan memperoleh upah jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baru dibayarkan jika Terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu tersebut ke penerimanya di Kabupaten Balangan;
- Bahwa selain 1 (satu) kantong sabu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK milik Terdakwa juga ikut disita;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan pesanan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke penerimanya di Kabupaten Balangan, sedangkan untuk transaksi jual beli tidak melalui Terdakwa namun secara langsung ke Sdr. AMIR (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali namun baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke Kabupaten Balangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kantong sabu yang dibawa Terdakwa di kantong tengah jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa tersebut sudah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Rantau dan telah pula dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMIR (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, mengantarkan atau menyerahkan sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 069/10846.00/VII/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) gram dan berat bersih 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram. sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 42,32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0879 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0869.K;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Trans Batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa diminta oleh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Kabupaten Balangan dan mendapat upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan terlebih dulu, jika sabu sudah diterima oleh pemesan di Kabupaten Balangan maka Terdakwa akan mendapat sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil sabu dengan cara diranjau di dekat SMPN 1 Batulicin. Sabu tersebut kemudian dimasukkan ke kantong depan jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Terdakwa kemudian menuju Kabupaten Balangan dengan melewati Jalan Trans Batulicin. Sesampainya di Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian. Saat dilakukan pengeledahan, Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) kantong sabu di saku depan jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. AMIR (DPO) karena sudah sering membeli sabu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa berat sabu yang dibawa oleh Terdakwa lebih dari 5 (lima) gram yaitu sekitar 42,33 (empat puluh dua koma tiga-tiga);
- Bahwa selain 1 (satu) kantong sabu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK milik Terdakwa juga ikut disita;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMIR (DPO) dan digunakan untuk mengetahui lokasi mengambil sabu yang sudah diranjau;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK adalah milik Terdakwa tapi masih dalam pembiayaan leasing yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu ke Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan pesanan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke penerimanya di Kabupaten Balangan, sedangkan untuk transaksi jual beli tidak melalui Terdakwa namun secara langsung ke Sdr. AMIR (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah buruh kelapa sawit yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan atau menyalurkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengantarkan atau menyalurkan sabu tanpa ijin itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 42.32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;
2. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver;
4. 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam nomor polisi DA 6279 ZCK;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **ABDUL RAHIM BIN ARUN**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena mengantarkan sabu;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Trans Batulicin Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
4. Bahwa awal mulanya Terdakwa diminta oleh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengantarkan sabu ke Kabupaten Balangan dan mendapat upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menerima terlebih dulu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan, jika sabu sudah diterima oleh pemesan di Kabupaten Balangan maka Terdakwa akan mendapat sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil sabu dengan cara diranjau di dekat SMPN 1 Batulicin. Sabu tersebut kemudian dimasukkan ke kantong depan jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Terdakwa kemudian menuju Kabupaten Balangan dengan melewati Jalan Trans Batulicin. Sesampainya di Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Terdakwa dihentikan oleh anggota Polsek Piani yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat dan melakukan giat Razia Cipta Kondisi Penyakit Masyarakat. Saat dihentikan Terdakwa terlihat ketakutan dan tangannya gemeteran, anggota Polsek Piani lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang ada di kantong tengah jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa namun Terdakwa masih enggan mengeluarkan benda tersebut sehingga anggota Polsek Piani kemudian menarik tangan Terdakwa dan menemukan satu kantong plastik sabu yang dibungkus lakban oranye. Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. AMIR (DPO) karena sudah sering membeli sabu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan sabu karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar kontrakan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain 1 (satu) kantong sabu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK milik Terdakwa juga ikut disita;
7. Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMIR (DPO) dan digunakan untuk mengetahui lokasi mengambil sabu yang sudah diranjau;
8. Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK adalah milik Terdakwa tapi masih dalam pembiayaan leasing yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu ke Kabupaten Balangan;
9. Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan pesanan sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke penerimanya di Kabupaten Balangan, sedangkan untuk transaksi jual beli tidak melalui Terdakwa namun secara langsung ke Sdr. AMIR (DPO);
10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan sabu adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan;
11. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah buruh kelapa sawit yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan atau menyalurkan sabu tersebut;
13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengantarkan atau menyalurkan sabu tanpa ijin itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa butuh uang untuk membayar kontrakan;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 069/10846.00/VI/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) gram dan berat bersih 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram. sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 42,32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0879 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0869.K;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **ABDUL RAHIM BIN ARUN**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 1 (satu) kantong sabu di dalam kantong depan jaket hoodie warna hitam yang Terdakwa kenakan adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Trans Batulicin Desa Balawain Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Anggota Polsek Piani menemukan: 1 (satu) kantong sabu di dalam kantong depan jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK. Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong sabu di dalam kantong depan jaket hoodie warna hitam yang Terdakwa kenakan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 069/10846.00/VII/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) gram dan berat bersih 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram. sehingga total berat bersih diduga sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 42,32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;

Menimbang bahwa barang bukti diduga sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0879 tanggal 6 Agustus 2024 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram dan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.0869.K dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, kristal *metamfetamina* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) kantong sabu di dalam kantong depan jaket hoodie warna hitam yang Terdakwa kenakan adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa awal mulanya Terdakwa diminta oleh Sdr. AMIR (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke Kabupaten Balangan dan mendapat upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa menerima terlebih dulu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan, jika Narkotika Golongan I jenis sabu sudah diterima oleh pemesan di Kabupaten Balangan maka Terdakwa akan mendapat sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara diranjau di dekat SMPN 1 Batulicin. Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan ke kantong depan jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa. Terdakwa kemudian menuju Kabupaten Balangan dengan melewati Jalan Trans Batulicin. Sesampainya di Desa Balawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Terdakwa dihentikan oleh anggota Polsek Piani yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat dan melakukan giat Razia Cipta Kondisi Penyakit Masyarakat. Saat dihentikan Terdakwa terlihat ketakutan dan tangannya gemeteran, anggota Polsek Piani lalu menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan benda yang ada di kantong tengah jaket hoodie warna hitam yang dikenakan Terdakwa namun Terdakwa masih enggan mengeluarkan benda tersebut sehingga anggota Polsek Piani kemudian menarik tangan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kantong plastik Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus lakban oranye. Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. AMIR (DPO) karena sudah sering membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar kontrakan;

Menimbang bahwa selain 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK milik Terdakwa juga ikut disita;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. AMIR (DPO)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digunakan untuk mengetahui lokasi mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah diranjau, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6279 ZCK adalah milik Terdakwa tapi masih dalam pembiayaan leasing yang digunakan Terdakwa untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu ke Kabupaten Balangan;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. AMIR (DPO) ke penerimanya di Kabupaten Balangan, sedangkan untuk transaksi jual beli tidak melalui Terdakwa namun secara langsung ke Sdr. AMIR (DPO);

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Terdakwa telah menjadi penghubung antara Sdr. AMIR (DPO) di Batulicin sebagai penjual dengan pemesan/pembeli di Kabupaten Balangan dimana Terdakwa sudah menerima 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu dan sudah pula menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai ongkos jalan dari Sdr. AMIR (DPO). Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk mengantar Narkotika Golongan I jenis sabu ke pemesan di Kabupaten Balangan namun pengantaran belum selesai karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu oleh Anggota Polsek Piani di Kabupaten Tapin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah buruh kelapa sawit dan bukan Dokter, bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima ataupun menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui sebelumnya jika mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa ijin itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kontrakan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kantong depan jaket hoodie warna hitam yang Terdakwa kenakan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 069/10846.00/VII/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit pelayanan PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) gram dan berat bersih 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram. sehingga total berat bersih Narkotika Golongan I jenis sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 42,32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam kantong depan jaket hoodie warna hitam yang Terdakwa kenakan yang akan Terdakwa antarkan ke pemesan Narkotika Golongan I jenis sabu di Kabupaten Balangan saat penangkapan beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum sehingga terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan dakwaan kedua Penuntut Umum, karena Terdakwa, telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dan sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan/menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. AMIR (DPO) selaku penjual ke pemesan Narkotika Golongan I jenis sabu di Kabupaten Balangan selaku pembeli dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah menerima keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kontrakan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan Pidana Denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 069/10846.00/VII/2024 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 26 Juli 2024, berat kotor 43,33 (empat puluh tiga koma tiga tiga) gram dan berat bersih 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram. sehingga total berat bersih Narkotika Golongan I jenis sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 42,32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam nomor polisi DA 6279 ZCK;

yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahim Bin Arun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Rahim Bin Arun**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 42.32 (empat puluh dua koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Scoopy warna hitam nomor polisi DA 6279 ZCK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

TTD

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rory Noprika, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Rta